



Peran Sosial Media Atas Validasi Kelengkapan Dokumen Tunjangan Profesi Guru Dan Pendirian Masjid Di Kantor Kementerian Agama Jember

Vivi Aprilia Maulida¹, Rofiqoh Aidy Ramadhani², Amanda Urmilatus Sifana³, Denari Dhahana Edtiyarsih⁴

¹²³⁴Akuntansi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹viviafrelia@student.uinkhas.ac.id, ²rofiqohaidy@student.uinkhas.ac.id, ³amandaurmilatus@student.uinkhas.ac.id,

⁴denaridhahana@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penggunaan media sosial dalam administrasi publik semakin berkembang, termasuk dalam validasi kelengkapan dokumen tunjangan profesi guru dan pendirian masjid di Kantor Kementerian Agama Jember. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mendampingi karyawan dalam proses validasi dokumen serta mempublikasikan informasi melalui media sosial agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participation, Action, and Research (PAR) yang melibatkan partisipasi aktif karyawan Kemenag Jember dalam proses validasi dan publikasi informasi. Hasil pengabdian menggambarkan bahwa penggunaan platform media sosial seperti Instagram dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mempercepat proses validasi dokumen. Selain itu, penerapan media sosial dalam sistem administrasi membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

Kata Kunci: Media Sosial, Validasi Dokumen, Tunjangan Profesi Guru, Pendirian Masjid, Kantor Kementerian Agama

PENDAHULUAN

Saat ini, setiap aspek telah terpengaruh dari perkembangan teknologi yang kita gunakan selaras dengan teknologi versi 5.0 (Masrohatin, 2023). Terutama dalam hal kehidupan sehari-hari, teknologi semakin berkembang dan canggih seiring perkembangan zaman. Banyak orang dari berbagai generasi, baik muda maupun tua telah memanfaatkan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan internet, seperti sosial media. Media sosial dibangun di atas ideology dan teknologi Web 2.0, yang menyebabkan pengguna menciptakan serta membagikan konten mereka sendiri.

Berbagai industri perlu beralih ke era digital karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari (Larassati & Fauzi, 2022; Purwanto dkk, 2024).

Pada tahun 2020, ada beberapa platform sosial media yang paling banyak diterapkan di dunia. Facebook, dengan lebih dari 2,6 miliar pengguna yang aktif setiap bulan, dan WhatsApp, yang digunakan oleh 2 miliar orang setiap bulan, adalah yang paling populer. Selain itu, Instagram memiliki lebih dari 1,08 miliar pengguna aktif setiap bulan, menjadikannya platform yang paling sering digunakan dibandingkan dengan TikTok, yang memiliki 800 miliar pengguna bulanan (Herdiyani, Barkah, Auliana, & Sukoco, 2022).

Menurut data We are Social yang dirilis pada Oktober 2023, Indonesia memiliki 93 juta pengguna Instagram dan terus meningkat pesat; ada 1,07 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, dengan 354 juta pengguna berusia 25 hingga 34 tahun (Annur, 2023; Hidayatullah, 2023).

Peran sosial media menjadi sangat penting dalam membentuk citra perusahaan dan memastikan bahwa pesan-pesan perusahaan menjangkau target audiens dengan efektif. Media sosial dapat dijadikan sebagai sarana informasi dalam menyebarkan pembaruan penting, serta mengumpulkan umpan balik yang berguna untuk perusahaan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi digitalisasi, penggunaan media sosial sebagai alat untuk validasi dokumen menjadi semakin penting. Dalam era di mana data dapat diakses dengan mudah dimanipulasi, perusahaan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk memverifikasi dokumen yang mereka terima. Hal ini menjadi lebih kompleks dengan adanya serangan siber dan pemalsuan dokumen yang semakin canggih. Oleh karena itu, integrasi media sosial dalam proses validasi dapat memberikan solusi inovatif (Shafa & Ayuningrum, 2024).

Validasi tunjangan profesi guru merujuk pada tunjangan yang diberikan kepada guru bersertifikat sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya. Diharapkan bahwa guru, kepala, dan pengawas madrasah yang berstatus profesional dapat meningkatkan kemampuan, motivasi, dan kinerja mereka sebagai implementasi dari prinsip profesionalisme. Dalam melaksanakan tugas profesi tersebut dipandang perlu memberikan tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2023). Sedangkan validasi pendirian masjid merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Aturan ini menetapkan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah, termasuk masjid. Verifikasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa pendirian masjid tidak mengganggu ketertiban umum dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Didalam instansi tersebut, validasi dokumen tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. Dengan meningkatnya jumlah dokumen yang diproses, penggunaan media sosial sebagai alat untuk memverifikasi dan mengkomunikasikan informasi terkait dokumen menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran media sosial dalam proses validasi dokumen sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Di Kantor Kementerian Agama terdapat sebuah alat bantu dalam menyebarkan sarana informasi di khalayak/publik dengan menggunakan website yang bernama EMIS (Education Management Information System) dan SIMAS (Sistem Informasi Masjid). EMIS merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh Kemenag untuk memfasilitasi proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mendukung penyediaan data yang dapat digunakan untuk analisis pendidikan pada tingkat lokal maupun nasional. Dan SIMAS merupakan sistem pendataan masjid dan musala secara online, untuk memudahkan akses publik mengetahui data masjid dan musala yang ada di seluruh Indonesia.

Pada Kemenag Jember sarana informasi masih kurang menjangkau pada khalayak/publik, karena pihak instansi menyalurkan informasi persyaratan pendidikan madrasah dan masjid/mushola hanya pada website EMIS dan SIMAS. Sehingga informasi yang diberikan oleh pihak instansi tidak dapat dijangkau oleh beberapa masyarakat, utamanya pada generasi Z yang lebih banyak menggunakan sarana media sosial pada Instagram.

Menurut Pendapat (Evelina & Handayani, 2018) Instagram merupakan platform media sosial yang memungkinkan penggunanya memposting dan berbagi foto dan video secara online. Selain itu, itu juga digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Institusi atau lembaga dapat menggunakan Instagram untuk menyebarkan informasi tentang program atau aktivitas yang sedang dijalankan. Info bisa diunggah dalam bentuk foto atau video, sehingga publik dapat memperolehnya lebih cepat (Yustia, Utomo, & Emelia, 2023).

Jurnal pertama, "Pembuatan Website dan Media Sosial Terverifikasi sebagai Media Promosi di SMK NU Kabat Banyuwangi", menyoroti pemanfaatan media sosial dan website sebagai alat promosi sekolah, tetapi tidak membahas penggunaannya dalam proses validasi dokumen administrasi. Jurnal kedua, "Integrasi Penggunaan Media Sosial dalam Pelayanan Publik untuk Merespon Pandemi COVID-19", lebih spesifik membahas pemanfaatan WhatsApp dalam pelayanan publik dan perubahan prosedur administrasi dari fisik ke elektronik. Meskipun ada kesamaan dalam aspek verifikasi dokumen oleh pihak berwenang, jurnal ini hanya berfokus pada pelayanan di tingkat kelurahan, bukan dalam konteks pendidikan atau validasi tunjangan profesi guru. Jurnal ketiga, "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar", membahas pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai alat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, tetapi tidak menyentuh aspek administratif dalam dunia pendidikan. Jurnal keempat, "Peran Media sebagai Kontrol Sosial dalam Mengurai Konflik antara Masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya", menyoroti bagaimana media berperan dalam mengawasi kebijakan publik dan menyelesaikan konflik, tetapi tidak membahas penggunaannya dalam konteks validasi dokumen. Jurnal kelima, "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi di Majelis Taklim Annur Sejahtera", menunjukkan bagaimana media sosial digunakan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi dalam komunitas keagamaan, tetapi tidak mengaitkannya dengan aspek administrasi pendidikan atau pembangunan fasilitas.

Dari kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas pemanfaatan media sosial dalam validasi kelengkapan dokumen tunjangan profesi guru. Selain itu, kebanyakan jurnal lebih berfokus pada aspek komunikasi, promosi, atau penyebaran informasi, bukan pada aspek birokrasi pendidikan dan proses verifikasi administratif. Pengabdian yang tim lakukan juga memiliki nilai tambah dengan mengangkat aspek pendirian masjid di lingkungan Kementerian Agama, yang belum pernah dibahas dalam jurnal-jurnal pengabdian yang dianalisis. Oleh karena itu, pengabdian ini memiliki kontribusi baru dalam pemanfaatan media sosial sebagai alat bantu dalam sistem administrasi pendidikan dan pengelolaan fasilitas keagamaan, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui dan mengamati lebih dalam akan seberapa pentingnya peran sosial media dalam memvalidasi berbagai macam dokumen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti pada pentingnya peran sosial media dalam memvalidasi kelengkapan dokumen saja, maka penulis mengambil judul "Peran Sosial Media Atas Validasi Kelengkapan Dokumen Tunjangan Profesi Guru dan Pendirian Masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember"

Pengertian Sosial Media

Sosial media merupakan platform online seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual yang memungkinkan pengguna berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Diantara bentuk- bentuk tersebut, Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Cahyono).

Fungsi atau Tujuan Media Sosial

Sosial media saat ini sangat memengaruhi perilaku di berbagai lingkungan yang ada, sehingga fungsinya sangat penting. Menurut Kietzmann dan kolega, fungsi media sosial adalah untuk memperkenalkan diri, menunjukkan keberadaan seorang pengguna, memungkinkan orang untuk berbagi informasi, dan sebagainya (Eriyanto, 2021).

Jenis- Jenis Media Sosial



Pertama, media jejaring sosial contohnya *Facebook, Instagram, Youtube, dan Whatsap..* Kedua, Jurnal Online atau blog contohnya Wordpress dan blogspot. Ketiga, media berbagi contohnya *Youtube dan Instagram* (Setiadi).

Pengertian Validasi

Validasi adalah proses pembuktian menggunakan metode yang tepat untuk memastikan setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan dapat secara konsisten menghasilkan output yang diharapkan.

Konsep Validasi

Terdapat beberapa konsep validitas untuk memperoleh bukti validitas yang dapat dikategorikan kedalam tiga jenis. Yakni validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria atau secara empiris.

Pengertian Dokumen

Dokumen merupakan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian termasuk sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental. Semua sumber termasuk memberikan informasi yang mendukung penelitian (Nilamsari, 2014).

Jenis – jenis Dokumen

Bungin berpendapat (2008; 123) terdapat dua kategori yakni: dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan keyakinan seseorang. Ada otobiografi, surat pribadi, dan jurnal harian. Dokumen resmi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dokumen internal, yang mencakup memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, dan konvensi. Yang kedua adalah dokumen ekstern, yang mencakup majalah, buletin, berita media, dan pemberitahuan.

Pemanfaatan Sosial Media dalam Layanan Publik

Di era 4.0, media sosial telah menjadi salah satu metode alternatif untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik pemerintah. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan kritik atau menanggapi posting di sosial media melalui halaman komentar. Hal ini merupakan langkah maju yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, yang nantinya akan saling berkaitan dan terintegrasi (Azizah, 2023).

METODE

Kegiatan pendampingan validasi dokumen dan publikasi di media sosial untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan kegiatan di Kantor Kementerian Agama Jember, Praktik Pengalaman Lapangan diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2025 dalam jangka waktu selama 30 hari kerja yang diikuti para karyawan di instansi tersebut. PAR (Participation, Action, and Research) ditetapkan sebagai metode dalam pelaksanaan pengabdian yang berfokus pada mobilisasi ilmu pengetahuan.

(Afandi et al., 2022; Zahrotur et al., 2019; Handayani et al., 2023) berpendapat bahwa pendekatan PAR (Participation, Action, and Research) dapat mendukung pengabdian dalam menjalankan pengabdian sebagai fasilitator dalam proses perubahan yang diimplementasikan. Para pengabdian berperan dalam membantu validasi dokumen dan mempublikasikannya di media sosial. Hal ini memungkinkan keterlibatan penuh para karyawan dalam asistensi dan partisipasi aktif sehingga kendala dalam proses validasi dokumen dan publikasi di media sosial dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian melalui pendampingan memvalidasi dokumen dan mempublikasikan di sosial media Pengabdian menjalankan tiga tahap sesuai dengan pendekatan PAR (Participation, Action, and Research), karena penelitian ini melibatkan proses partisipatif dengan metode PAR. Pendekatan ini menyebabkan pengabdian dalam kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya melakukan riset, tetapi juga turut serta dalam asistensi sebagai bentuk partisipasi dengan para karyawan di Kemenag Jember (Umar et al., 2022). Kerja sama antarindividu menjadi elemen penting, termasuk hubungan dalam menjalankan peran sebagai fasilitator.

1. Participation

a. To Know (Untuk Mengetahui)

Tim pengabdian selama melakukan pengabdian menggunakan cara pendekatan komunikasi yang intens dan harmonisasi kepada pihak Kemenag Jember, sehingga terjadi hubungan keterbukaan antara tim pengabdian dengan pihak Kemenag Jember.

b. To Understand (Untuk Memahami)


Tim pengabdian melakukan proses identifikasi dengan mencoba memahami apa yang menjadi kendala dan kekurangan terhadap instansi. Pemahaman ini menjadikan sarana bagi tim pengabdian untuk melakukan perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

c. To Plan (Untuk Merencanakan)


Dalam tahap ini, tim pengabdian melakukan perencanaan terhadap problem yang terjadi selama proses identifikasi. Yang mana tim pengabdian dan pihak kemenag bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Action


Validasi Dokumen Tunjangan Profesi




Gambar 1. Tampilan memenuhi syarat



Gambar 2. Tampilan memenuhi syarat




Gambar 3. Tampilan tidak memenuhi syarat




Gambar 4. Tampilan tidak memenuhi syarat


Validasi Pendirian Masjid




Gambar 5. Masjid yang telah terdaftar di SIMAS



Gambar 6. Masjid yang telah terdaftar di SIMAS
Publikasi Dokumen di Website



Gambar 7. Publikasi Pesyaratan SIMAS




Gambar 8. Publikasi Persyaratan EMIS

3. Research

Dalam tahap ini, tim pengabdian dan pihak instansi melakukan refleksi dan hasil yang telah dilakukan. Selain memahami dan pentingnya peran teknologi sebagai sarana informasi, tim pengabdian melakukan dan berupaya dalam memberikan strategi yang dapat meningkatkan penyebaran informasi terhadap khalayak/public. Menurut pendapat (Brigita Lidya Massie, et al, 2021) Media sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kemampuan setiap orang untuk menggunakan teknologi informasi yang ada di komputer dan smartphone, yang termasuk aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, membuat aktivitas menjadi lebih mudah dan cepat.

Maka dari itu, tim pengabdian memberikan solusi serta pemahaman akan peran pentingnya media sosial dengan cara melakukan penyebaran sarana informasi bukan hanya melalui website saja, akan tetapi menggunakan media sosial lainnya dalam memperluas sarana informasi pada khalayak/public.



Gambar 9. Pendaftaran Tunjangan Profesi Guru



Gambar 10. Pendaftaran Masjid

KESIMPULAN

Pengabdian ini menyoroti peran penting media sosial dalam proses validasi dokumen tunjangan profesi guru dan pendirian masjid di Kantor Kementerian Agama Jember. Penggunaan media sosial, terutama Instagram, terbukti meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan mempercepat proses validasi dokumen. Metode *Participation, Action, dan Research* (PAR) yang diterapkan melibatkan karyawan Kemenag Jember, menunjukkan bahwa kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, pengabdian ini menekankan bahwa media sosial adalah sarana yang signifikan dalam administrasi pendidikan dan pengelolaan fasilitas keagamaan, yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2023). *PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Cahyono, A. S. (t.thn.). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. 142.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2023, Desember 27). Dipetik Februari 28, 2025, dari <https://simpatika.kemenag.go.id/berkas/madrasah/Petunjuk-Teknis-Pembayaran-TPG-Madrasah-Berlaku-Mulai-Tahun-2024.pdf>
- Eriyanto. (2021). *Analisis Jaringan Media Sosial "Dasar-Dasar dan Aplikasi Metode Jaringan Sosial Untuk Membedah Percakapan di Media Sosial"*. Jakarta: Kencana.
- Febrian, A. W., Prasetyo, J. A., Amalia, F. R., Gibrilia, N., & Firmansah, M. A. (2023). Pembuatan Website dan Media Sosial Terverifikasi sebagai Media Promosi di SMK NU Kabat Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*.
- Handayani, T., Latief, M. J., & Tiara, M. A. (2023). Penerapan Pendampingan Pendapatan Lokal UMKM Melalui Pemanfaatan Digital Marketing Dengan Pendekatan PAR. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4142.

- Herdiyani, S., Barkah, C., Auliana, L., & Sukoco, I. (2022). Peranan Media Sosial Dalam Mengembangkan Suatu Bisnis: Literature Review. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 103.
- Hidayatullah, M., Rafidah, N. N., Masruroh, N., & Mauliyah, N. I. (2023). STRATEGI DIGITAL MARKETING DENGAN INSTAGRAM DAN TIKTOK PADA BUKIT DOT.ID. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 127.
- Isnaeni, A. C., Cintya, & Lusi. (2024). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi: Pendidikan Sekolah Dasar di Era Tahun 2024. *INSPIRASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Masrohatin, S., Holiday, N., Setyawati, S. D., & Lestari, D. F. (2023). PENDAMPINGAN LITERASI DALAM MEMBANTU PENGAKTIFAN APLIKASI LIVIN' BY MANDIRI PADA PERANGKAT DESA PUGER. *Jurnal PEDUMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 99.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 178.
- Purwanto, N. V., Aisyah, N. N., Salsabila, D., & Setianingrum, N. (2024). Transformasi Digital Sebagai Inovasi Layanan Prima BSI Kepada Nasabah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 615.
- Santoso, A. D., Nasyaya, A., Nengyanti, & Junaidi. (2021). Integrasi Penggunaan Media Sosial dalam Pelayanan Publik untuk Merespon Pandemi COVID-19. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Setiadarma, W., & Priambodo, B. (2023). Peran Media Sebagai Kontrol Sosial dalam Mengurai Konflik Masyarakat dengan Pemerintahan Kota Surabaya. *MPKM(Media Pengabdian Kepada Masyarakat)*.
- Setiadi, A. (t.thn.). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. 2-3.
- Shafa, G., & Ayuningrum, G. N. (2024). Peran Social Media Specialist dalam Meningkatkan Brand Awareness di PT Kencana Maju Bersama. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM)*, 129.
- Yustia, V., Utomo, I. W., & Emelia, R. I. (2023). Pemanfaatan Instagram Sebagai Sarana Informasi Publik Humas Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. *Jurnal Pariwisata*, 47.
- Yusuf, F., Rahman, H., Rahmi, S., & Lismayani, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi di Majelis Taklim Annur Sejahtera. *JHP2M: Jurnal Hasil- Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*.